



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

BOHAKI, Tempat/Tanggal Lahir Bireuen, 05-06-1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gp. Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 334/Pdt.P/2024/PN Lsk 04 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 334/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 04 November 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 04 November 2024 dibawah register permohonan Nomor : 334/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1111040811000002 milik Pemohon;
2. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1111040811000002, Tertanggal : 26-11-2023 (tidak terbaca), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108201610230001, Tertanggal : 16-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **(IBU) : BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022, Tertanggal : 16-04-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua **(AYAH) : SALIHIN**, dan **(IBU) : BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam;
5. Bahwa pada Ijazah Pemohon No. DN-06 DI 0023594, Tertanggal : 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua **(AYAH) : SALIHIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) terdapat kesalahan yaitu di Tempat/Tanggal Lahir;
7. Bahwa data yang benar Pemohon sesuai dengan data pada Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua **(AYAH) : SALIHIN**, dan **(IBU) : BUSRA**;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sesuai dengan data yang ada pada Ijazah No. DN-06 DI 0023594 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022 milik pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 175/20.35/2024;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1111040811000002;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **BUSRA**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022;
5. Fotocopy Ijazah No. DN-06 DI 0023594;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perbaikan/perubahan Data Pemohon :
 - Pada **KTP (Kartu Tanda Penduduk)** No. 1111040811000002, Tertanggal : 26-11-2023 (tidak terbaca) dan Pada **KK (Kartu Keluarga)** No. 1108201610230001, Tertanggal : 16-10-2023, yang dikeluarkan oleh Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Pelajar/Mahasiwa**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Wiraswasta**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, sesuai data pada Ijazah No. DN-06 DI 0023594 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama Boihaki Nomor : 175/20.35/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Darkasyi Geuchik Gampong Lueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Boihaki (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108201610230001 atas nama kepala keluarga Busra, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Boihaki Nomor. 1111-LT-16042014-0022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah SMP Pemohon atas nama Boihaki No. DN-06 DI 0023594, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ridwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan satu kampung dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Pelajar/Mahasiwa**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Wiraswasta**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, sesuai data pada Ijazah No. DN-06 DI 0023594 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Muhammad Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon dan satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Lueng, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa**,
Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara sedangkan
yang sebenarnya Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir:
BIREUEN / 05-06-2000, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan
(**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan :**
Wiraswasta, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara,
sesuai data pada Ijazah No. DN-06 DI 0023594 dan Kutipan Akta
Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1111040811000002 milik Pemohon;
2. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1111040811000002, Tertanggal : 26-11-2023 (tidak terbaca), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108201610230001, Tertanggal : 16-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022, Tertanggal : 16-04-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam;
5. Bahwa pada Ijazah Pemohon No. DN-06 DI 0023594, Tertanggal : 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) terdapat kesalahan yaitu di Tempat/Tanggal Lahir;
7. Bahwa data yang benar Pemohon sesuai dengan data pada Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**;
8. Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Pelajar/Mahasiwa**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Wiraswasta**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, sesuai data pada Ijazah No. DN-06 DI 0023594 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022;
9. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah data Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang tertulis atas nama **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, **MENJADI** Atas Nama : **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BIREUEN / 05-06-2000**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan : Wiraswasta**, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, sesuai data pada Ijazah No. DN-06 DI 0023594 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1111-LT-16042014-0022, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Pemohon atas nama **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir : **BIREUEN / 05-06-1994**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa, Alamat : Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara **menjadi** atas nama **BOIHAKI**, Tempat/Tanggal Lahir: **BIREUEN / 05-06-**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SALIHIN**, dan (**IBU**) : **BUSRA**,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, **Pekerjaan** : **Wiraswasta**, Alamat :
Gp. Lueng, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 08 November 2024** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Alfiadi, S.H

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)